



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 29 September 2016
27 Zulhijah 1437

CERAI GUGAT


Penggugat : Wa Maimuna binti Ahmadi

Melawan

Tergugat : Lamadi Ali bin La Djumai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0324/PAGC/2016/P.A.KRI

Tanggal : 29 September 2016
22 Zulhijah 1437

C E R A I G U G A T

Pengugat : WA Maimuna binti Ahmad

Melawan

Tergugat : Pasati Ali bin La Djumari



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan matril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti ;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah pada tahun 1994, tinggal bersama sebagai suami istri selama 15 tahun di Kepulauan Sulu Maluku Utara, kemudian pindah ke Kendari, dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
2. Bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, hingga tidak ada kecocokan dan pada tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah tidak kembali lagi;
3. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan suka main judi, minum minuman keras, tidak memberi nafkah, berkata kasar "perempuan nakal, anjing, binatang" dan mengancam mau bunuh Penggugat;
4. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak memberitahu alamat tempat kediaman dan keberadaannya sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui keluarga Tergugat mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak diperoleh kejelasan/kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada kecocokan lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (gaib);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat gaib tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus;

Putusan Perkara Nomor :0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi.Hal. 8 dari 12 halaman



Uraian kemitiduran di bawah ini (lihat gambar 3) yang orang anak :

- disinibikan (fakta bukan sebagai berikut):

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada kecocokan lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang. Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (gali);
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat gali tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus;

Disclaimer



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, Penggugat sudah tidak berharap dan tidak mencintai lagi Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan, tidak saling peduli selama berpisah sampai sekarang;
6. Bahwa untuk kepentingan masalah, ketenteraman maupun kenyamanan, perlu kepastian hukum, dan untuk hal tersebut hanyalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang/sakinah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Putusan Perkara Nomor :0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi.Hal. 9 dari 12 halaman



4. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dihubungkan lagi.
Pengugat sudah tidak berhak dan tidak memiliki lagi Tergugat.
5. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah putus hubungan, tidak saling peduli
selama bersama sampai sekarang.

6. Bahwa untuk kepentingan masalah, ketenteraman maupun kenyamanan,
bagi kebebasan hukum, dan untuk hal tersebut haruslah melalui perceraian.
Membandingkan bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghosyaili Munom Lissayaili Majidi
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

قال الله عز وجل لا جبر ولا نهي في الدين

Artinya: Dan apabila tidak sukar ialah terhadap suami sudah
sedemikian rupa maka hakim boleh menajatkan talaknya sesuai itu
dengan tidak salah.

Membandingkan bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Membandingkan bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga
bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang/kebahagiaan seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan
menimbulkan kemunduran dan ketidak pastian yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam kitab Mazza Hanyayatun Zailaeni Fii Al-Halal yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini
yang menyatakan Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah
tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak beruntung lagi
nasihat berdamai dan hubungan suami istri sudah hilang (tangga run), sebab
dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti mengukuhkan salah satu, yaitu
satu suami dalam perilaku yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu
bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Disusun di Jakarta, 12 Mei 2016 dan 12 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup alasan menyatakan, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasar hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana diterakan dalam amar Putusan;

Putusan Perkara Nomor :0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi.Hal. 10 dari 12 halaman



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup alasan menyatakan gugatan Pengugat telah terbukti berdasar dan berdasar hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, diikaikan dengan sikap Tegugat yang tidak pernah hadir dibersidangan, maka gugatan Pengugat patut diterima dan dikabulkan tanpa hadinye Tegugat (variatek):

Menimbang bahwa dijatulkannya putusan tanpa hadinye Tegugat (variatek) didasarkan pada pada pendapat ahli fidil dalam Kitab Akhmad Qurban Jus II Hal. 405 yang diambil oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:

ما لم يرد لا خلاف في ان ما ذهب اليه من ان الحكم لا ينفذ من غير ان يثبت له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadiri Hakim telah kemudia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dalam dan gugatlah haknya."

Menimbang bahwa perkara ini diajukan oleh satu sebagai Pengugat dan hanya satu sebagai tergugat, maka telah dikabulkan yang dijatulkan Hakim adalah tidak dapat gugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pengadilan Agama, Fungsi Pengadilan Agama adalah dipertahankan untuk mengimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat kedudukan dan Tegugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya berkedudukan dengan Tegugat.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang kewilayah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2006, maka diisya yang timbul dalam perkara ini dibebaskan kepada Pengugat sejumlah sebagaimana direstkan dalam amar Putusan.

Putusan Hakim Nomor 1032/PA/2016/1034/Kluat 10 April 2016



Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**La Madi Ali bin La Djumai**) terhadap Penggugat (**Wa Maimuna binti Ahmadi**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Husain Shaleh, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.



Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Husain Shaleh, S.H., M.H.


Putusan Perkara Nomor : 0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi.Hal. 11 dari 12 halaman

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,


Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,


Atirah, S. Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	245.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor :0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi.Hal. 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)